



SALINAN

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**dan**  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Penyidik Polri adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, atau dihirup.
13. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
14. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok.
15. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
16. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
17. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
18. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu, dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
19. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.

20. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
21. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
22. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
25. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
26. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk anak-anak.
27. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
28. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
29. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
30. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, swasta dan masyarakat.

31. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
32. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena kedudukan/jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
33. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. partisipatif;
- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. keadilan;
- h. perlindungan hukum;
- i. keterbukaan; dan
- j. akuntabilitas.

**Bagian Kedua**

**Maksud**

**Pasal 3**

Penetapan KTR dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok; dan
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain; dan
- f. mengurangi jumlah perokok aktif.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK**

#### **Pasal 5**

(1) KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

(3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok.

- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

#### **Pasal 6**

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
- e. pos pelayanan terpadu;
- f. balai pengobatan;
- g. tempat praktek dokter swasta;
- h. tempat praktek bidan swasta;
- i. laboratorium; dan/atau
- j. tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 7**

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai latihan kerja;
- d. bimbingan belajar;
- e. tempat kursus;
- f. perpustakaan umum; dan
- g. tempat lain yang disamakan dengan tempat proses belajar mengajar.

#### **Pasal 8**

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini; dan
- d. taman kanak-kanak.



### **Pasal 9**

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. mesjid;
- b. musholla;
- c. gereja; dan
- d. tempat ibadah lainnya.

### **Pasal 10**

(1) Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi antara lain:

- a. pusat kebugaran;
- b. fasilitas olahraga yang tertutup; dan
- c. fasilitas olahraga terbuka lainnya yang ditetapkan.

(2) Penetapan fasilitas olahraga terbuka lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 11**

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi antara lain:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota;
- c. angkutan antar kota/kabupaten;
- d. angkutan pedesaan;
- e. angkutan air; dan
- f. angkutan udara.

### **Pasal 12**

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi antara lain:

- a. perkantoran pemerintah baik Sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran pemerintah dalam bentuk badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dan/atau desa atau nama lainnya;
- c. perkantoran swasta baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.

### **Pasal 13**

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi antara lain:

- a. hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya;
- b. restoran, rumah makan, dan sejenisnya;
- c. bandara;
- d. pelabuhan;
- e. terminal;
- f. tempat rekreasi;
- g. pusat perbelanjaan/mall;
- h. pasar tradisional; dan
- i. pasar swalayan.

### **Pasal 14**

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang cahayanya cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat tersebut.

## **BAB IV**

### **FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK**

#### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Promosi dan Pencegahan**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan atas bahaya asap rokok.
- (2) Promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan dan Pengendalian**

**Pasal 17**

- (1) Pengaturan KTR dilakukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan memberikan jaminan perolehan lingkungan udara bersih dan sehat bagi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi meliputi penegasan implementasi secara efektif kepada:
  - a. segenap jajaran SKPD;
  - b. instansi vertikal di Daerah;
  - c. lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah; dan
  - d. setiap orang.

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengoordinasikan dan melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
  - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas perseratus) dari total luas iklan;

- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
  - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merk produk tembakau;
  - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
  - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
  - f. tidak menggunakan kata atau kalimat menyesatkan;
  - g. tidak merangsang atau tidak menyarankan orang untuk merokok;
  - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
  - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil; dan
  - j. tidak bertentangan dengan norma susila yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak diletakkan di KTR;
  - b. tidak diletakkan di jalan utama/protokol yang berdekatan dengan sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
  - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi); dan
  - e. tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Instrumen pengendalian Iklan Produk Tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), antara lain dilakukan dalam hal pemasangan iklan tersebut tanpa izin yang berada/diletakkan:
- a. di jalan kabupaten; dan/atau
  - b. di depan/disamping kantor SKPD.
- (5) Dalam hal pemasangan iklan tersebut tidak sesuai ketentuan dan berada/diletakkan di jalan nasional atau jalan provinsi, maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pemerintah yang membidangi Pekerjaan Umum/jalan Nasional atau Provinsi yang bersangkutan.

- (6) Pelaksanaan pengendalian Iklan Produk Tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban, serta SKPD terkait yang dipandang perlu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoordinasian dan pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.
- (2) Penyelenggaraan iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilakukan oleh SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban, serta SKPD terkait yang dipandang perlu.

## **BAB VI**

### **LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum dan/atau tempat kerja tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- d. memasang tanda pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing sesuai kedudukan dan fungsinya;
  - b. penyebarluasan informasi tentang pentingnya KTR dan bahaya rokok;
  - c. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
  - d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial;
  - e. melaporkan atas terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), kepada penanggung jawab KTR; dan
  - f. pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta orang/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dukungan fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi pendampingan maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 24**

- (1) Bupati sesuai kedudukan dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil pemerintah di Kabupaten.
- (3) Kewenangan pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyiapan dan penggunaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 25**

Kewenangan pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana upaya penyelenggaraan KTR yang dilakukan dengan cara:

- a. mewujudkan KTR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
- d. bekerjasama dengan badan/lembaga internasional dan/atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 26**

Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), antara lain yaitu:

- a. dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan berupa larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21; dan
- b. mendorong efektivitas Peraturan Daerah ini dalam penerapannya.

## **Pasal 27**

- (1) Bupati menunjuk SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan untuk kewajiban dan larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan menjual dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk mengetahui:
  - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR; dan
  - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 28**

- (1) SKPD yang ditunjuk dan memperoleh tugas dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) berwenang :
  - a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang larangan memproduksi, mengiklankan, menjual dan/atau merokok di KTR;
  - b. memasuki KTR, kantor pimpinan atau penanggung jawab KTR dan/atau tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu;
  - c. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR, dan/atau tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu;



- d. mencoret dan membuat rekaman audio visual;
  - e. memotret dan membuat rekaman audio visual;
  - f. memuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - g. menegur pimpinan atau penanggung jawab KTR untuk melakukan tindakan, guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - h. menghentikan pelanggaran yang terjadi di KTR; dan
  - i. menyita dan mengamankan asbak yang ditemukan dalam KTR.
- (2) Peneguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan pertimbangan norma kesopanan secara proporsional.

### **Pasal 29**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, mempromosikan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggungjawab KTR berwenang/ berhak:
- a. mengatur setiap orang yang merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
  - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR; dan
  - c. menghentikan produksi, penjualan, pengiklanan dan/atau promosi produk tembakau di KTR.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat menunjuk petugas pengawasan yang diberi tugas khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penunjukan petugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Koordinasi**

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan KTR secara efektif, Bupati melakukan koordinasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Instansi Vertikal di Kabupaten;
  - c. Lembaga pemerintah Non-Kementrian di Kabupaten; dan
  - d. Pihak terkait yang dipandang perlu.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 31**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.

#### **Pasal 32**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. penarikan/pelepasan iklan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap Pimpinan atau penanggung jawab KTR karena kelalaian dan/atau tanggung jawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Pimpinan atau penanggung jawab KTR pada SKPD karena kelalaian dan/atau tanggung jawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. bentuk lain sesuai kewenangan Bupati.

- (4) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan yang ditegaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala SKPD, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat pula dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 34**

- (1) Bupati dalam kedudukan baik sebagai kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat, dapat mengoordinasikan penegakan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 30 dengan pihak terkait yang dipandang perlu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang secara nyata berperan secara aktif dalam mendorong dan memelopori KTR, dapat diberikan penghargaan oleh Bupati.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 36**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang yang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik pelanggaran ketentuan KTR; dan
  - g. menghentikan penyidik apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahakan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 38**

Penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), telah disiapkan masing-masing paling lama (1) satu tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 4 Januari 2017

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**MARJANI SULTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2017  
NOMOR 64**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H.**

**Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19720428 200312 2 005**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.1.1.2017**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. Umum**

Esensi dan filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan cita-cita dan tujuan Negara sebagaimana halnya dalam pembentukan Negara Republik Indonesia yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang antara lain menyebutkan; untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesi, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini berarti Negara lahir agar dapat memberikan perlindungan terhadap bangsanya atau rakyatnya. terkait dengan hal tersebut, salah satunya bentuk penyelenggaraan Negara yaitu bagaimana menghadirkan jaminan perlindungan kesehatan termasuk perlindungan terhadap dampak atas penggunaan tembakau yang diolah menjadi produk tembakau terutama rokok, serta dikonsumsi masyarakat untuk dihisap, lalu mengeluarkan asap rokok, pada akhirnya dapat berakibat terjadinya polusi udara akibat asap rokok. Lebih lanjut perilaku ini berdampak buruk pada perokok itu sendiri, terutama bagi perokok pasif dengan sadar atau tidak justru ikut mengisap asap rokok yang mengandung zat kimia dan racun tersebut.

Terkait hal ini patut menggaris bawahi sejumlah hasil penelitian termasuk yang telah dilakukan lembaga-lembaga Dunia termasuk W.H.O yang menyebutkan bahwa asap rokok mengandung 4000 (empat ribu) zat kimia, antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Diantara zat kimia tersebut terdapat 43 (empat puluh tiga) penyebab kankern. Kini setiap 8 detik 1 orang perokok meninggal dunia. Merokok tidak hanya mengganggu secara fisik, tetapi juga kejiwaan yaitu melalui sirkulasi darah maka nikotin rokok terdistribusi dan merusak sel-sel otak dalam dalam 20 detik setelah dihisap, lalu memicu masalah kesehatan jiwa. Salah satu gangguan kejiwaan adalah kegelisahan sebab dipicu motivasi untuk mengisapnya sehingga ketagihan.

Bila ketagihan tidak terbendung dan menimbulkan kegelisahan, berdampak pada masalah gangguan kesehatan jiwa yang berdampak lebih lanjut pada produktifitas Kerja, (Hasil Seminar Nasional tanggal 15 Desember 2013 di Jakarta). Kesimpulannya, asap rokok berdampak buruk terhadap kesehatan manusia Indonesia pada khususnya. Di lain pihak, hidup sehat itu justru merupakan hak asasi manusia yang wajib diselenggarakan Negara melalui perangkatnya secara bersama oleh masing-masing tingkatan, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

Pada aspek ekonomi, produk tembakau terutama rokok juga merupakan sumber pendapatan, baik secara perorangan maupun kelompok, bahkan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara.

Disinilah tantangan di dalam memaknai esensi pemerintah yang harus mengelolah dan mengakomodir berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, antara pihak-pihak berkepentingan dalam produk tembakau, terutama rokok dan disisi lain jauh lebih penting bagaimana upaya yang harus melindungi aspek kesehatan masyarakat atas bahaya rokok tanpa kecuali yang juga merupakan bagian dari esensi Hak Asasi Manusia.

Mengingat hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem, dari fungsinya yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas lokal ke fungsinya yang baru sebagai pengontrol ketertiban kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada skala-skalanya yang nasional, maka diperlukan respon hukum guna mengatur kepentingan umum yang memberikan kemanfaatan secara umum pula. Sementara itu, aktifitas masyarakat perokok kini baru diatur secara lokal melalui Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tentu hal ini harus sejalan dengan kewenangan Daerah otonom, sebab di satu sisi hingga sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat pusat yang lebih memungkinkan diatur di Daerah berupa larangan peredaran produk tembakau termasuk rokok. Padahal berbagai data hasil penelitian membuktikan bahwa merokok sesungguhnya tidak ada manfaatnya, justru sebaliknya akan merusak kesehatan, bukan hanya perokok aktif tetapi juga perokok pasif.

Patut digarisbawahi bahwa bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan pada khususnya, rokok bukan merupakan yang asing bahkan pada beberapa orang, merokok, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Banyak orang yang merokok sesungguhnya menyadari tidak ada manfaatnya, tetapi kebiasaan merokok tetap saja dilakukan dan begitu sulit berhenti merokok seketika.

Banyak orang yang dengan sadar merokok di depan/sekitar orang yang tidak merokok, padahal tidak sepatutnya. Suatu gambaran konkrit dua hal ini saling bertolak belakang kendatipun dengan alasan masing-masing tentang haknya. Sesungguhnya orang yang tidak merokok memiliki hak untuk menghirup dan menikmati udara yang bersih dan sehat, hal ini tentu merupakan bentuk/bagian dari esensi hak asasi manusia di sisi lain berkenaan dengan hak dasar manusia yang wajib dijamin, diselenggarakan dan dipenuhi oleh Negara, termasuk kewenangan dan tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan perokok juga memiliki hak untuk merokok, namun yang pasti hal ini tidak esensial sifatnya karena jelas dan pasti bahwa dengan merokok di sembarang tempat justru melanggar hak orang lain karena dapat mengganggu kesehatan bagi perokok pasif serta mengakibatkan terjadinya polusi atas lingkungan sekitar.

Berdasarkan hal tersebut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12. Bahkan dalam Konvensi Wina 1993 antara lain ditegaskan:

*“hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat di capai atas kesehatan fisik dan mental. Dalam kerangka ini negara pihak terikat kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia”.*

Dalam kaitan itu, dengan di Undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengaman bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan berdasarkan kewenangan otonomi bahwa dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan sebagai bentuk komitmen Daerah dalam menyikapi dan memberi perlindungan atas bahaya asap rokok bagi kesehatan manusia.



Oleh karena itu, perlu dilakukan pencermatan atas materi substansi pengaturan serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan upaya harmonisasi tersebut dimaksudkan agar Peraturan Daerah ini tidak tumpang tindih, tetapi memberi jaminan manfaat, kepastian hukum dan nilai keadilan dalam implementasinya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Esensi dari asas yaitu sebagai tatanan nilai filosofi yang bersifat abstrak yang harus dijiwai untuk penyusunan norma hukum dalam peraturan daerah ini termasuk aspek penerapan dan aspek penegakannya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan” adalah tempat yang dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Contoh : Apotek dan lain-lain.

#### Pasal 7

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat lain yang disamakan dengan tempat proses belajar mengajar” adalah tempat yang dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan. Contoh : Warung Internet (Warnet), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), dan lain-lain.

#### Pasal 8

Cukup Jelas.

#### Pasal 9

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah lainnya” adalah tempat yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama lain yang diakui oleh Negara.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mendukung aktivitas merokok” adalah sarana yang dapat digunakan untuk mempermudah serta memperlancar terlaksananya kegiatan merokok. Contoh : asbak, korek api, dan lain-lain.

huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Peneguran sebagai bentuk tugas pembinaan dan pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah ini yang dilakukan dengan memperhatikan etika dan tata krama.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Penyediaan tempat khusus oleh SKPD/Unit kerja sesuai target waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, masing-masing menganggarkan pembiayaannya Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 29**